



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG

PANITIA PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana sistem penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 MAR 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plh. Aspek Kesra	
3	Kabang Mutum	
4	Kabidisk	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 157
TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
7.	Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
8.	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Sekretaris II	
9.	Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Sekretaris III	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kabid Aptika Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kabid Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Banyumas	Anggota	
20.	Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMP	Anggota	
21.	JFT Kependudukan dan KB Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dr. Bahrodin, M.M.Pd. 2. Amin Hidayat, M.Pd. 3. H.Sutarno, S.Pd., M.Pd. 4. Dra.Wiwi Parluki, M.Pd. 5. Imam Tobroni, S.Pd. M.Pd.

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Slamet, S.Pd, M.Pd. 7. Mutakin, S.Pd. 8. Alfa Kristanti, M.Pd. 9. Dra. Rr. Imro'atun I. M.Pd. 10. Aji Kusmanto, S.Pd, M.Hum. 11. Ida Yuningsih, S.Pd. 12. Rahardjanti N, S.Pd., M.Pd 13. Nuri Widha Dwi R,M.Pd.
24.	Staf pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Meilina Wijayanti, S.P. 2. Naufal Alim Rafi 3. Muhammad Miftah 4. Shandy Reza Pribadi 5. Beny Kurniawan 6. Muhammad Ade Gifari 7. Hasyim Rifki 8. Dian Nur Rofik 9. Hangga Aditya 10. Susi Fatma Yuwita
25.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Operator	1. Rukun Susanto, S.Sos. 2. Wagiyem, S.Sos. 3. Yudi Wiranto, S.Sos. 4. Linda Fitriana Rumadani, S.Pd. 5. Annisa Qotrun Nada, S.Pd. 6. Siti Yustifah 7. Siti Aniah, S.Sos. 8. Rakhmiyati Retno Asih, S.E. 9. Muryanti, S.Sos. 10. Hafidz Panji

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Laksono, S.Sos. 11. Palupi Handayani, S.E. 12. Teguh Waluyo 13. Nur Fatma Oktaviana 14. Hani Laeli Asyrofah, S.Psi. 15. Sutiyah
26.	Staf Administrasi Database (ADB) Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Ikhsan Bagus Permadi, S.ST 2. Tulus Widodo, S.Sos. 3. Nisa Mahfudani, S.Kom. 4. Bonar Ikhwan Fadhlullah, S.Kom. 5. Anwar Haryono, S.E. 6. Sumarmo Muyanto 7. Winarni, S.Sos. 8. Purwono 9. Wiyadi, S.Kom. 10. Livia Intas Dwi Lestari
27.	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Sigit Purnomo Adi 2. Sunarto 3. Niko Riawan Angga Pratama, S.Kom. 4. Udi Wirawan, A.Md.Kom 5. Tulus Riyadi, A.Md.Kom 6. Singgih Dhanu Saputra, S.Kom.
28.	Pranata Komputer Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Andreas Arya Ardhika, S.Si. 2. Adi Setiono, S.Kom. 3. Faldi Favian, S.Kom. 4. Johan Aji Setiawan 5. Imam Nur Rokhim

No.	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Muhamad Wahid Kurnia Permana
29.	Manggala Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Irawan Widyanto, S.Sos., M.Si.
30.	<i>System Support</i> Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Henny Widya Perdanawati, S.Kom.
31.	<i>Programmer</i> Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	<i>Programmer</i>	1. Made Risza Kartika 2. Uji Bagus Pambudi 3. Fajar Dwi Setiawan 4. Candra Kusuma Kurniawan
32.	Pelaksana Jaringan dan Server Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	Dwi Prasetyo Rinanto

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plh. Aspekosta	
3	Kabag Hukum	
4	Kabidmir	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 157
TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026

TUGAS PANITIA PELAKSANA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Penasehat
 - a. menetapkan panitia pelaksana dan tugas panitia pelaksana SPMB tingkat Kabupaten Banyumas;
 - b. memberi pembinaan kepada panitia SPMB tingkat Kabupaten Banyumas;
 - c. menerima laporan pelaksanaan SPMB dari Pengarah Pelaksana SPMB tingkat Kabupaten Banyumas.
2. Pengarah
 - a. memberikan pengarahan dan pembinaan pengelolaan SPMB kepada Panitia tingkat Kabupaten Banyumas dan satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi SPMB;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan SPMB;
 - d. melaporkan persiapan, pelaksanaan dan hasil SPMB kepada Penasehat;
 - e. melaporkan pelaksanaan SPMB tingkat Kabupaten Banyumas kepada Kemendikbudristek RI.
3. Ketua
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan SPMB;
 - b. membentuk panitia pelaksana SPMB tingkat kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan kepada seluruh panitia Kabupaten tentang:
 - 1) Peraturan-peraturan dan kebijakan SPMB;
 - 2) Penyiapan Infrastruktur jaringan dan komputer SPMB;
 - 3) Penyelenggaraan sosialisasi SPMB;
 - 4) Pembuatan laman pelaporan untuk menerima laporan/pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB;
 - d. memberi pembinaan kepada seluruh panitia SPMB tingkat satuan pendidikan;
 - e. menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB tingkat kabupaten kepada Pengarah.

4. Wakil Ketua I
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang SMP terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026;
 - b. menerima laporan pelaksanaan SPMB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SMP;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia SPMB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang SMP.
5. Wakil Ketua II
 - a. melaksanakan kepada satuan pendidikan jenjang SD terkait Peraturan Bupati Banyumas serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026;
 - b. menerima laporan pelaksanaan SPMB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang SD;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia SPMB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang SD.
6. Wakil Ketua III
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada satuan pendidikan jenjang TK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026;
 - b. menerima laporan terkait pelaksanaan SPMB dari satuan pendidikan;
 - c. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada satuan pendidikan jenjang TK;
 - d. memberikan laporan kepada Ketua Panitia SPMB Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - e. melaksanakan monitoring pada jenjang TK.
7. Sekretaris I
 - a. menyusun program kegiatan dan perangkat SPMB;
 - b. mengajukan usulan rancangan kebijakan/peraturan SPMB kepada ketua pelaksana tingkat kabupaten;
 - c. mengajukan usulan rancangan kepanitiaan SPMB tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan uji publik peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan SPMB;
 - e. menyampaikan laporan pengelolaan SPMB;
 - f. menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam perancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan SPMB;
 - g. menyiapkan perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan SPMB.
 - h. Menerima laporan pelaksanaan SPMB dari ketua pelaksana SPMB tingkat sekolah.

8. Sekretaris II

- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait SPMB SD;
- c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi SPMB SD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
- e. menerima laporan pelaksanaan SPMB dari Ketua Pelaksana SPMB tingkat sekolah jenjang SD.

9. Sekretaris III

- a. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan baik kegiatan koordinasi dengan panitia atau pihak lain yang terkait SPMB TK;
- c. membuat notulensi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi SPMB TK;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang sudah dikoordinasikan oleh Sekretaris I;
- e. menerima laporan pelaksanaan SPMB dari ketua pelaksana SPMB tingkat sekolah jenjang TK.

10. Anggota

- a. Anggota dalam hal ini sebagai Perwakilan dari Perangkat Daerah masing-masing bertugas:
 - (1) menyiapkan kegiatan dalam rangka penyiapan pelaksanaan SPMB sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
 - (2) mengawasi pelaksanaan SPMB yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut;
 - (3) mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan solusi; dan
 - (4) memberi saran/masukan;
- b. Anggota dalam hal sebagai Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan internal dalam proses pelaksanaan PPDN tingkat sekolah (bagi pengawas pembina sesuai sekolah binaan) atau pengawasan eksternal tingkat kabupaten (bagi pengawas eksternal); dan
- c. Membuat laporan pengawasan dan pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana SPMB tingkat Kabupaten Banyumas.

11. Operator

- a. memberikan penjelasan teknis SPMB kepada orang tua/wali/calon peserta didik baru;
- b. berkoordinasi dengan Staf Teknis dan Anggota Panitia Pelaksana SPMB;
- c. melakukan input data calon peserta didik dari luar kabupaten/data kelulusan peserta didik sebelum kelulusan tahun 2024/data master SPMB yang belum terakomodasi dalam database SPMB tingkat Kabupaten Banyumas;
- d. menampung dan menerima laporan atas permasalahan yang timbul saat persiapan dan pelaksanaan SPMB; dan
- e. memberikan laporan secara lisan/tertulis kepada Ketua atau Wakil Ketua.

12. Staf Teknis

- a. menyusun dan merancang alur aplikasi SPMB;
- b. mengimplementasikan rancangan kerja penyusunan naskah petunjuk pelaksanaan SPMB;
- c. menyiapkan bahan kegiatan uji publik rancangan naskah peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan SPMB;
- d. menginventarisir usulan/saran berdasarkan hasil uji publik/*Focus Group Discussion* (FGD) untuk penyempurnaan penyusunan peraturan dan petunjuk pelaksanaan SPMB;
- e. bertindak sebagai narasumber pada pelaksanaan sosialisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan SPMB;
- f. menjadi narahubung Panitia SPMB sekolah dengan Panitia SPMB Kabupaten.

13. Staf Teknis (*Programmer*)

- a. membuat *database* dan laman aplikasi SPMB;
- b. mengupload rancangan naskah peraturan/*database*/petunjuk pelaksanaan SPMB ke laman <http://spmb.banyumaskab.go.id>;
- c. menginventarisir saran/usulan/respon hasil uji publik melalui laman untuk dikoordinasikan kepada Ketua;
- d. melakukan pengelolaan sistem IT SPMB Kabupaten Banyumas terkait perangkat keras maupun perangkat lunak serta pembagian tugas personal sistem IT sesuai peraturan dan petunjuk pelaksanaan SPMB yang telah ditetapkan;
- e. membuat bahan/media untuk sosialisasi SPMB;
- f. menginventarisir laporan pengaduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan dari berbagai pihak melalui laman SPMB tingkat Kabupaten Banyumas;
- g. melaporkan hasil pengelolaan sistem IT SPMB tingkat Kabupaten Banyumas kepada Ketua;
- h. melakukan monitoring secara *online* dan *realtime* selama rangkaian kegiatan SPMB berlangsung.

No	JABATAN	PARAF
1	SEKPA	
2	Plh. Aspek Kesa	
3	Kabag. Kufum	
4	Ka. In. K	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,


DWI ASIH LINTARTI